

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Lingkungan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai 6.000,- yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP
2. Akta Pendirian Lembaga/SK jika berbadan hukum
3. Foto copy SIUP
4. Foto Copy Izin Tempat Usaha
5. Foto Copy IMB
6. Surat rekomendasi/keterangan dari Badan Lingkungan Hidup
7. Foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
8. Materai Rp 6.000 sebanyak 1 (satu) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang pada Loker 1 dan Loker 1 memberikan informasi dan formulir permohonan perizinan.
2. • Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.
3. • Loker 1 menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. • Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
5. • Berkas yang lengkap diberikan tanda terima berkas.
6. • Pemeriksaan Tim Teknis, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi.
7. • Permohonan tidak disetujui, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
8. • Permohonan disetujui, izin langsung diproses.
9. • Proses cetak surat izin, penandatanganan dan pengadministrasian
10. • Pemohon mengambil dokumen izin.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

Setelah berkas lengkap diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Lingkungan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran / Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk
2. Telepon/Faximile : 0519 – 21659
3. Email : dpmptsp.barut@gmail.com